



PENETAPAN
Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA. Bb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugat Waris yang diajukan oleh:

NUKMIA BOLU Binti LA BOLU, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Perusahaan I, beralamat di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

FAKIDA ARIF Binti SYAMSUL ARIF, Umur 40 tahun Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

ABU AKIF Bin SYAMSUL ARIF, Umur 36 Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

DIA N ARIF Binti SYAMSUL ARIF, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IV secara bersama-sama memberikan kuasa kepada **IAMAWATI, SH, dan MUHAMMAD TOUFAN ACHMAD, SH**, Keduanya Advokat di Baubau beralamat Kantor di Jl. Eriangga No. 13 Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum sekarang Kecamatan Batuparo, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Baubau dalam Register Surat Kuasa
Nomor 22/SK/Pdt. G/2016/PA. Bb., selanjutnya disebut para
Penggugat;

Melawan

Ir. NASSIR, A Bin SYAMSUL ARIF, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Direktur PT.SELAT BUTON, bertempat tinggal di Jl. Sulawesi
G.98 Cinere Estate RT 07/RW03, Kelurahan Cinere Kecamatan
Cinere, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR.
Kamaruddin, S.H, M.H, Advokat di Baubau beralamat Kantor di
Jl. Erlangga No. 47 A, Kelurahan Wameo, Kecamatan
Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 24 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Baubau dalam Register Surat Kuasa
Nomor 39/SK/Pdt.G/2016/PA. Bb., selanjutnya disebut sebagai
Tergugat i;

JUWITA Binti SYAMSUL ARIF, Umur .58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Boulevard No.2 RT 003/RW
003, Kelurahan BuaKana, Kecamatan Rapocini, Makassar,
Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ii;**

M A L I K Bin SYAMSUL ARIF, Umur .56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Boulevard No.2 RT 003/RW
003, Kelurahan BuaKana, Kecamatan Rapocini, Makassar,
Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat iii;**

HARUN Bin SYAMSUL ARIF, Umur .54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Boulevard No.2 RT 003/RW
003, Kelurahan BuaKana, Kecamatan Rapocini, Makassar,
Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat iv;**

HASAN Bin SYAMSUL ARIF, Umur .52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Boulevard No.2 RT 003/RW
003, Kelurahan BuaKana, Kecamatan Rapocini, Makassar,
Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V;**

Halaman 2 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



N A N I Binti **SYAMSUL ARIF**, Umur .50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Boulevard No.2 RT 003/RW 003, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

I N D R I Binti **SYAMSUL ARIF**, Umur .48 tahun Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Boulevard No.2 RT 003/RW 003, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

J O N I Bin **SYAMSUL ARIF**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Boulevard No.2 RT 003/RW 003, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat VIII**;

Dan untuk kesemuanya Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII secara bersama-sama dapat pula disebut sebagai Para Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 April 2016 telah mengajukan gugatan waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0140/Pdt.G/2016 /PA. Bb., tanggal 12 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat I NURMIA BOLU Binti BOLU** adalah istri sah (Istri kedua) dari aimarhum **SYAMSUL ARIF Bin PAERAE** yang menikah pada tahun 1969 di Kota Baubau, di Kelurahan Palabusa, yang di ketahu oleh Pemerintah Kelurahan Setempat sesuai dengan Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor; 472.2/37/2016, dan pernikahan tersebut mempunyai 3 (Tiga) orang anak atau keturunan yaitu:

1.1. **ABU ARIF Bin SYAMSUL ARIF** Penggugat II;

Halaman 3 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



- 1.2. FARIDA ARIF Binti SYAMSUL ARIF Penggugat III;
- 1.3. D I A N ARIF Binti SYAMSUL ARIF Penggugat IV;

2. Bahwa almarhum SYAMSUL ARIF Bin PAERAE sebelum menikah dengan Penggugat I NURMIA BOLU Binti BOLU, telah pula menikah dengan seorang Perempuan bernama Hj. JANE DG KANANG BANSE Binti BANSE.(istri Pertama) Ibu dari Para Tergugat dan dalam pernikahannya tersebut mempunyai 8 (Delapan) orang anak yaitu :

- 2.1. Ir. NASSIR, A Bin SYAMSUL ARIF Tergugat I;
- 2.2. JUWITA Binti SYAMSUL ARIF Tergugat II;
- 2.3. M A L I K Bin SYAMSUL ARIF Tergugat III;
- 2.4. HARUN Bin SYAMSUL ARIF Tergugat IV;
- 2.5. HASAN Bin SYAMSUL ARIF Tergugat V;
- 2.6. N A N I Binti SYAMSUL ARIF Tergugat VI ;
- 2.7. I N D R I Binti SYAMSUL ARIF Tergugat VII;
- 2.8. J O N I Bin SYAMSUL ARIF Tergugat VIII;

3. Bahwa dengan demikian dan atau singkat kata PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah AHLI WARIS dari almarhum SYAMSUL ARIF Bin PAERAE;
4. Bahwa almarhum SYAMSUL ARIF Bin PAERAE dimasa hidupnya pernah bekerja pada Perusahaan Asing yaitu pada PT. INDONESIA PEAL COMPANY yang bergerak dibidang Budidaya Mutiara berpusat di Kota Baubau yaitu dahulu Desa Kampeonaho Kelurahan Paiabusa, Kecamatan Lea-Lea dahulu Kecamatan Bungi dahulu Kabupaten Buton sekarang Kota Baubau bersama dengan saudara kandungnya yaitu JECK ZAINAL ALAM Bin PAERAE sebagai Presiden Direketur;
5. Bahwa selanjutnya pada tahun 1960 Pemilik Perusahaan Asing tersebut dengan melihat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, alias tidak mampu lagi, maka Perusahaan tersebut beralih Kepemilikannya pada SYAMSUL ARIF Bin PAERAE dan JECK ZAINAL ALAM Bin PAERAE BERSAUDARA atau kata lain dari Perusahaan Asing lalu menjadi

Halaman 4 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA. Bd

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...adanya, dimana tempat berdirinya Perusahaan tersebut, dengan Harapan untuk kondisi Pernetiannya pada Perusahaan yang ada diwilayah tersebut, selain itu agar Perusahaan tersebut dikemudian hari bisa dikenal orang bahwa Pemiliknya adalah Penduduk wilayah setempat, dan atas dasar tersebut **SYAMSUL ARIF Bin PAERAE MENIKAHLAH** dengan Penggugat I **NURMIA BOLU Binti BOLU** yang secara kebetuan Penggugat I dan orang tuanya tinggalnya tidak jauh dan atau dekat dengan Perusahaan atau bersebelahan, pernikahan mana diketahui pula oleh Pemerintah Kelurahan Setempat pada saat itu, selain itu pula atas Pengakuan **SYAMSUL ARIF BIN PAERAE** dan saksi-saksinya adalah atas sepengetahuan Istri Pertamanya yang berdomisili tetap di Makassar;

8. Bahwa setelah menikah dengan Penggugat I **NURMIA BOLU Binti BOLU** maka antara **SYAMSUL ARIF Bin PAERAE** dan saudaranya **JECK ZAINAL ALAM Bin PAERAE** bermaksud mendatangkan Tenaga ahli dari Jepang dengan sistim Kontrak yaitu untuk membantu dan menyelamatkan kondisi Perusahaan selain itu juga untuk melatih dan mendidik Penggugat I **NURMIA BOLU Binti BOLU** sebagai Tenaga Tehnisi dalam Perusahaan tersebut;
9. Bahwa selanjutnya Perusahaan tersebut dengan adanya campurtangan Penggugat I **NURMIA BOLU Binti BOLU** selaku Tenaga Tehnisi maka

Halaman 5 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



Perusahaan mulai dikelola secara baik antara SYAMSUL ARIF Bin PAERAE, JECK ZAINAL ALAM Bin PAERAE dan Penggugat I NURMIA BOLU Binti BOLU serta mulai memperkerjakan pula pihak lain selaku karyawan Perusahaan, dengan adanya Penggugat I Perusahaan baik dari segi Tenaga Tehnisi maupun dari segi Bantuan modal mulai berjalan dengan baik, sekalipun belum sebagaimana yang diharapkan oleh sebuah Perusahaan atau singkat kata ada kemajuan dibandingkan dengan sebelum adanya Penggugat I NURMIA BOLU Binti BOLU;

10. Bahwa dengan berjalannya waktu, maka pada tahun 1990 saudara JECK ZAINAL ALAM Bin PAERAE bermaksud mundur dari Perusahaan milik persamanya dengan SYAMSUL ARIF Bin PAERAE dengan mengalihkan segala Sahamnya dan Haknya atas Perusahaan tersebut kepada SYAMSUL ARIF Bin PAERAE dengan istrinya Penggugat I NURMIA BOLU Binti BOLU selaku Tenaga Tehnisi Perusahaan, sehingga terjadilah JUAL-BELI Perusahaan tersebut *in casu* dan JECK ZAINAL ALAM Bin PAERAE selaku Presiden Direktur / Penjual kepada SYAMSUL ARIF Bin PAERAE selaku Direktur Utama Pembeli sesuai dengan AKTA JUAL BELI No. 25/KB/VII/1990 tanggal 21 Juli 1990 yang dilakukan dihadapan PPAT Kecamatan Bungi atas nama MUHAMMADI;
11. Bahwa Perjanjian Jual Beli Perusahaan tersebut antara kakak beradik yaitu JECK ZAINAL ALAM Bin PAERAE dan SYAMSUL ARIF Bin PAERAE dengan Kesepakatan yaitu seluruh Saham saudara JECK ZAINAL ALAM Bin PAERAE dikembalikan dan selanjutnya JECK ZAINAL ALAM Bin PAERAE tetap mendapatkan Tunjangan Perusahaan untuk setiap bulannya selama Perusahaan berjalan dan hal ini terjadi dan dilakukan hingga meninggalnya almarhum JECK ZAINAL ALAM sampai kepada ahli warisnya sekarang ini;
12. Bahwa sejak terjadinya JUAL BELI tersebut diatas, maka Perusahaan tersebut sudah menjadi Milik Bersama dan Tanggungjawab bersama antara Penggugat I NURMIA BOLU Binti BOLU dengan SYAMSUL ARIF Bin PAERAE suaminya;
13. Bahwa perusahaan tersebut *in casu* CV / PT. SELAT BUTON COMPANY terletak di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau dan berdiri

Halaman 6 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA. Bd

Scanned by CamScanner



diatas tanah seluas kurang lebih 5.235. M² (sesuai akta jual beli 1990) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Laut;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah GS 343;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah GS 343;
- Sebelah Barat Berbatas dengan Laut dan GS 343;

14. Bahwa Perusahaan CV. SELAT BUTON COMPANY tersebut diatas sejak beralih menjadi Milik SYAMSUL ARIF Bin PAERAE dan istrinya Penggugat I NURMIA BOLU Binti BOLU sejak tahun 1990 mulai berjalan dan baik dengan Penghasilan Perusahaan untuk setiap bulannya mendapatkan/ mengumpulkan 40.000 butir Mutara dengan nilai jual Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) per Butirnya dan hal ini berjalan sejak tahun 1990 hingga meninggalnya almarhum SYAMSUL ARIF Bin PAERAE 2002 dan atau hingga sekarang ini bahkan lebih dari 40.000 butir perbulan, selain itu pula Perusahaan juga telah memiliki Asset berupa Kendaraan yaitu sebuah Mobil Kijang Inova dengan Nomor Polisi B. 1655 FV;

15. Bahwa setelah meninggalnya almarhum SYAMSUL ARIF Bin PAERAE tahun 2002, Perusahaan ditangani oleh Tergugat Ir. NASSIR Bin PAERAE atas izin dan Persetujuan Penggugat I NURMIA BOLU Binti BOLU;

16. Bahwa Tanah Tempat berdirinya Perusahaan dimaksud dengan nama CV. SELAT BUTON COMPANY dengan Letak, Luas dan Batas-Batas sebagaimana pada posita 13 (Tiga belas diatas ditambah dengan Hasil Perusahaan untuk setiap bulannya terhitung sejak Perusahaan ditangani oleh Tergugat I Ir. NASSIR Bin SYAMSUL ARIF yaitu sejak tahun 2002 atau hingga tahun 2016 atau selama kurang lebih 14 tahun atau 168 bulan x 40.000 butir mutiara atau sejumlah Rp 100.800.000.000,- (Seratus Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) serta sebuah Mobil Kijang inova dengan Nomor Polisi B. 1655 FV sebagaimana posita 14 (Empat belas) diataslah yang menjadi OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA INI;

17. Bahwa dipertegas lagi yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini adalah : CV / PT. SELAT BUTON COMPANY terletak di keurahan palabusa

Halaman 7 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA. BB

Scanned by CamScanner

5. 235. M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Laut;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah GS 343;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah GS 343;
- Sebelah Barat Berbatas dengan Laut dan GS 343; dan

Hasil Perusahaan berupa 40.000 Butir Mutiara x 168 bulan atau sejumlah Rp 100.800.000.000,- (Seratus Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) beserta sebuah Mobil Kijang Inova dengan Nomor Polisi B. 1655 FV;

18. Bahwa almarhum SYAMSUL ARIF Bin PAERAE kini telah meninggal dunia pada tahun 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Setempat No. 434/2016 tanggal 10 Maret 2015, dengan meninggalkan **Anii Waris yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat;**

19. Bahwa setelah meninggalnya almarhum SYAMSUL ARIF Bin PAERAE meninggal dunia, maka Perusahaan tetap berada dalam Kendali dan atau Pimpinan dan Pengawasan Penggugat I NURMIA BOLU Binti BOLU, akan tetapi pada tahun tersebut Tergugat I Ir. NASSIR Bin SYAMSUL ARIF mengutus wakilnya yaitu seorang Ustad yaitu .H. UDIN, HARRY Paman Tergugat I dan HASAN Bin SYAMSUL ARIF Tergugat V datang menemui Penggugat I NURMIA BOLU Binti BOLU dengan maksud Tergugat I Ir. NASSIR Bin SYAMSUL ARIF untuk mengambil alih pimpinan dan kendali Perusahaan dengan alasan bahwa Penggugat I NURMIA BOLU Binti BOLU tidak mampu memimpin Perusahaan dengan memberikan Jaminan bahwa Tergugat I Ir. NASSIR tetap memperhatikan Keluarga Penggugat I atau Para Penggugat, dan menyampaikan pula bahwa bila tidak berhasil Perusahaan akan dikembalikan kepada Penggugat I NURMIA BOLU Binti BOLU, yang mana sama sekali tidak dimengerti maksud kalimat **TETAP MEMPERHATIKAN KELUARGA PARA PENGGUGAT**, sebab Para Penggugat merasa berhak atas Perusahaan tersebut, **AKAN TETAPI** Penggugat I NURMIA BOLU Binti BOLU tetap menghargai maksud dan Tujuan Tergugat I Ir. NASSIR Bin SYAMSUL ARIF untuk mengambil alih kendali Pimpinan dan Pengawasan Perusahaan Perusahaan;

Halaman 8 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA. Bd

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. berdasar atas kalimat dari Tergugat I BAHWA TETAP AKAN MEMPERHATIKAN KELUARGA PENGGUGAT IN CASU PARA PENGGUGAT, maka Para Penggugat merasa ada itikad buruk atau itikad tidak baik dari saudara Tergugat I Ir. NASSIR Bin SYAMSUL ARIF selaku keluarga terhadap Perusahaan maupun atas Hak-Hak Para Penggugat khususnya Penggugat I NURMIA BOLU Binti BOLU selaku Pemilik juga selaku Tenaga Tehnisi Perusahaan sebagai tolak ukur bertasinya Perusahaan dimaksud;

21. bahwa dengan berjalannya waktu setelah Tergugat I Ir. NASSIR mengambil alih kendali Pengawasan Perusahaan, ternyata orang yang diutusnya tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat I NURMIA BOLU Binti BOLU Tergugat I Ir. NASSIR telah mengangkat saudara HARRY Paman dari Tergugat I sebagai Manajer Perusahaan, dan sejak HARRY sebagai Manajer di Perusahaan kondisi dan situasi di Perusahaan semakin tidak baik, dan terlihat adanya itikad Buruk dari Tergugat I bersama Pamanya HARRY tersebut sampai-sampai sambungan Listrik dari Perusahaan ke Rumah Para Penggugat diputuskan;

22. Dipertegas lagi bahwa sejak tahun 2002 segala kegiatan, dan kendali Perusahaan telah dikuasai oleh Tergugat I Ir. NASSIR Bin SYAMSUL ARIF dengan melibatkan seluruh keluarganya yaitu Paman dan lain-lainya, bahkan saudara Ir. NASSIR Bin SYAMSUL ARIF telah pula menghentikan dan atau memutuskan Keuangan yang diberikan kepada Penggugat I NURMIA BOLU Binti BOLU sejak tahun 2010, sehingga untuk memenuhi Kebutuhan sehari-hari Penggugat I bersama anak-anaknya Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dengan terpaksa menjual Tanah Warisannya, selain itu Tergugat I Ir NASSIR Bin SYAMSUL ARIF telah pula mengklaim iaiu memagari Tanah Milik orang tua Penggugat I yang bernama BOLU disebelah Barat Perusahaan sebagai Tanah Milik Perusahaan seluas kurang lebih 465 M² sehingga luas Tanah Perusahaan KONON MENJADI seluas kurang lebih 5. 700 M² akan tetapi Para Penggugat bertetap dan berpedoman pada Sertifikat atau

Halaman 9 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Tanah Perusahaan seluas kurang lebih 5.235 M² yang menjadi OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA INI;

23. Bahwa bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka Para Tergugat *in casu* Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dibawah kendali Tergugat I telah melakukan upaya Perampasan Hak bahkan dengan itikad Buruk sama sekali tidak memperdulikan Hak Penggugat I NURMIA BOLU Binti BOLU selaku Istri almarhum SYAMSUL ARIF Bin PAERAE, juga sebagai Pemilik Perusahaan, selaku Tenaga Tehnisi Perusahaan bahkan kini telah merugikan Para Pengggat **SELAKU AHLI WARIS SYAMSUL ARIF BIN PAERAE** yang mempunyai Hak Yang Sama Dengan Para Tergugat selaku anak dari almarhum SYAMSUL ARIF Bin PAERAE;
24. Bahwa dengan melihat dan berpijak dari seluruh hal tersebut diatas, maka tidak ada cara lain yang terbaik bagi Para Penggugat selain mengajukan Permasalahan ini kemuka Persidangan Pengadilan Agama Baubau untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak-hak Para Penggugat dan juga Para Tergugat;
25. Bahwa oleh karena almarhum SYAMSUL ARIF Bin PAERAE kini telah meninggal dunia dan telah meninggalkan ahli waris yaitu PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, maka terhadap Obyek Sengketa sebagaimana pada poin 17 (Tujuh belast) diatas yang merupakan Harta Bersama antara Penggugat I NURMIA BOLU Binti BOLU dengan almarhum SYAMSUL ARIF Bin PAERAE, menjadi milik Para ahli warsinya tersebut, yang dalam Pembagiannya adalah $\frac{1}{2}$ bahagian menjadi milik Penggugat I NURMIA BOLU Binti BOLU, sedangkan $\frac{1}{2}$ bahagiannya lagi adalah menjadi milik Para ahli warisnya yaitu PARA PENGGUGAT dan PARA TEERGUGAT;
26. Bahwa Obyek Sengketa sebagaimana Posita 17 (Tujuh beias) diatas baik sebelum maupun sesudah meninggalnya almarhum SYAMSUL ARIF Bin PAERAE belum pernah diadakan Pembagian secara hukum ataupun secara musyawarah kekeluargaan dan kenyataannya kini telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat bahkan hasil Perusahaan dan segala Kegiatan Perusahaan telah

Halaman 10 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA. Bd

Scanned by CamScanner



- disembunyikan dari Para Penggugat seiaku istri dan seiaku ahli waris almarhum SYAMSUL ARIF Bin PAERAE;
27. Bahwa Penggugat I dan atau Para Penggugat sangat berkeberatan atas tindakan Para Tergugat yang kini telah merugikan Para Penggugat, Perbuatan Para Tergugat mana dapat dikategorikan sebagai Perbuatan yang melawan atau melanggar hukum serta bertentangan dengan hak Para Penggugat;
28. Bahwa hal tersebutlah yang menjadi alasan diajukannya Gugatan Para Penggugat ini yaitu agar Obyek Sengketa yang merupakan Harta Bersama antara Penggugat I dengan almarhum SYAMSUL ARIF Bin PAERAE dilakukan Pembagian Secara Hukum Dan Ataupun Kini menjadi HAK-HAK almarhum SYAMSUL ARIF Bin PAERAE dengan memperhatikan HAK-HAK Para ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat **SELAIN ITU PULA UNTUK MENENTUKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK-HAK PARA TERGUGAT DAN PARA PENGGUGAT SELAKU AHLI WARIS ALMARHUM SYAMSUL ARIF Bin PAERAE DAN TIDAK SEBAGAIMANA YANG KINI DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT. SEKARANG INI;**
29. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai dan mempertahankan Obyek Sengketa dengan tanpa menghiraukan atau memperhatikan hak-hak Para Penggugat, **sehingga oleh karena itu pula sangat beralasan hukum Para Penggugat memohon agar Para Tergugat mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat dan untuk selanjutnya diletakan dalam Pembagian sesuai hukum isiam sehingga jeias apa yang menjadi hak Para Penggugat dan Para Tergugat, dan bilamana tidak dapat dibagi secara natural maka diadakan Pelelangan dimuka umum dan hasilnya yang dibagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat;**
30. Bahwa untuk menjamin keutuhan Obyek Sengketa Para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Baubau meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutus perkara ini;
31. Bahwa sangat beralasan hukum pula agar Para Tergugat dalam melaksanakan putusan perkara ini nantinya, Para Penggugat memohon agar

Halaman 11 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



Para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk setiap harinya bila mana laiai mematuhi isi putusan yang telah dijatuhkan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

32. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk membicarakan hal ini dengan Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya, **BAHKAN HANYA MELEDEK DENGAN MENGATAKAN SEPERTI INI, KASIAN DEH PENGGUGAT I NURMIA BOLU Binti BOLU CAPEK-CAPEK PERSOALKAN PERUSAHAAN DIA TIDAK TAU KALAU PERUSAHAAN ITU ATAS NAMA SIAPA**, sehingga tidak ada cara lain bagi Penggugat selain mengajukan Permasalahan ini kemuka Persidangan Pengadilan Agama Baubau untuk mendapatkan kepastian hukum atas obyek sengketa, serta atas Hak-Hak Para Penggugat secara hukum, yang mana bila secara Hukum menganggap tidak mempunyai Hak, Para Penggugat tidak mempermasalahkannya, akan tetapi jika Para Penggugat mempunyai hak maka Para Penggugat meminta haknya tersebut secara hukum **TIDAK SEBAGAIMANA YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT YANG HANYA TAHU MENGKLAIM DAN TIDAK TAHU BAGAIMANA BERDIRINYA DAN JATUH BANGUNNYA PERUSAHAAN TERSEBUT**;

33. Bahwa oleh karena segala upaya damai dan kekeluargaan yang pernah ditempuh oleh Para Penggugat tidak membuahkan hasil, maka Gugatan ini adalah pilihan terakhir bagi Para Penggugat;

Bahwa sebagai daili Penutup, Penggugat I NURMIA BOLU Binti BOLU menyampaikan dihadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bubau cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, yaitu sebuah amanah atau wasiat almarhum SYAMSUL ARIF Bin PAERAE kepada Penggugat I sebelum meninggal dunia **dahwa ABU ARIF Bin SYAMSUL ARIF Penggugat III setelah tamat atau selesai** akan menggantikan posisinya di Perusahaan sedangkan SYAMSUL ARIF selaku Marketing

Scanned by CamScanner

Tergugat yang kurang kondusif selain itu pula agar Penggugat I merasa tidak terbebani lagi atas hal tersebut;

Berdasarkan segala apa yang oleh Para Penggugat telah kemukakan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa almarhum SYAMSUL AKIF Bin PAERAE telah meninggal dunia pada tahun 2002;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dan atau ahli waris keturunan dari almarhum SYAMSUL ARIF Bin PAERAE;
4. Menyatakan hukum bahwa Obyek Sengketa yaitu sebuah Perusahaan bernama CV / PT. SELAT BUTON COMPANY terletak di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau dan berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 5.235. M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Laut;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah GS 343;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah GS 343;
- Sebelah Barat Berbatas dengan Laut dan GS 343, dan

Hasil Perusahaan berupa 40.000 Butir Mutiara per bulan terhitung sejak tahun 2002 sampai dengan 2016 atau sejumlah 14 (Empat belas) tahun atau 168 bulan x 40.000 Butir Mutiara sama dengan Rp 100.800.000.000,- (Seratus Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) beserta sebuah Mobil Kijang Inova dengan Nomor Polisi B 1655 FV adalah Harta Bersama Penggugat I NURMIA BÖLU Binti BÖLU dengan almarhum SYAMSUL ARIF Bin PAERAE yang belum terbagi secara hukum dan

Halaman 13 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kini telah menjadi Tirkan Peninggalan almarhum SYAMSUL ARIF Bin PAERAE;

5. Menyatakan hukum bahwa Obyek Sengketa sebagaimana pada petitum 4 (Empat) diatas adalah sah dan berharga untuk diletakan dalam Pembagian antara Penggugat I NURMIA BOLU Binti BOLU dengan almarhum SYAMSUL ARIF Bin PAERAE masing – masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat I NURMIA BOLU Binti BOLU dan $\frac{1}{2}$ nya untuk bagian almarhum SYAMSUL ARIF Bin PAERAE yang kini harus dimiliki oleh Para Ahli Warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, sesuai hukum Islam dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menyatakan hukum bagian masing-masing dari Para ahli waris almarhum SYAMSUL ARIF Bin PAERAE yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat atas obyek sengketa sebagaimana pada petitum 4 (Empat) diatas;
7. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat yang kini telah menguasai Obyek Sengketa sebagaimana pada petitum 4 (Empat) diatas tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan yang bersifat melawan hukum serta bertentangan dengan hak Para Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembagian terhadap obyek sengketa sebagaimana pada petitum 4 (Empat) diatas;
10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan **apa yang menjadi bagian Para Penggugat**, dan bilamana tidak dapat dilakukan Pembagian secara natural maka diadakan Pelelangan dimuka umum dan hasilnya selanjutnya dibagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.0000. (*Dua juta rupiah*) untuk setiap harinya bilamana ia/ai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 14 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA. Bd

Scanned by CamScanner

**SUBSIDER**

Atau bilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat I tidak menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok, sesuai relaas panggilan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Bb., tanggal 17 Mei 2016, dan ketidakhadirannya bukan karena disebabkan sesuatu halangan yang sah, begitu pula Tergugat II sampai dengan VIII tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil melalui bantuan panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar, namun ternyata para Tergugat tidak beraiamat tersebut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Bb., tanggal 27 April 2016;

Bahwa pada persidangan selanjutnya yang telah ditentukan, para Penggugat dan Tergugat I yang diwakili Kuasa Hukumnya hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat II sampai dengan VIII tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata para Tergugat tersebut tidak beralamat seperti yang dicantumkan, sebagaimana relaas panggilan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Bb., tanggal 21 Juni 2016;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat atau pandangan kepada Para Penggugat, dan Penggugat pun telah sepakat untuk menghentikan perkaranya, yang mana Para Penggugat didampingi kuasanya di muka sidang bermohon secara lisan untuk mencabut gugatannya terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Para Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat I yang diwakili

Halaman 15 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II sampai dengan VIII tidak hadir dipersidangan karena dipanggil bukan pada alamat sebenarnya Para Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa atas nasihat atau pandangan Majelis Hakim, Para Penggugat sepakat untuk menghentikan sementara gugatannya;

Menimbang bahwa Para Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dalam persidangan menyatakan untuk mencabut gugatannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 271 dan 272 RV dapat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0140/Pdt. G/2016/PA. Bb., dari para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.211.000.00,- (dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diterangkan dalam...

Scanned by CamScanner

tanggal 20 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sudirman, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat I;

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag



Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Torano, S.H

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	2.120.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
Jumlah	: Rp	2.211.000.00,-

(dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner